



Nomor: 172/DIR-STP/XI/2013

Jakarta, 26 Nopember 2013

Kepada Yth.:

**Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK")**

**Up. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta — 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT solusi Tunas Pratama Tbk pada tanggal 25 Nopember 2013 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan panggilan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**PT Solusi Tunas Pratama Tbk**



Juliawati Gunawan  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :	Senin, 9 Desember 2013
Waktu :	10.30 WIB – selesai
Tempat :	Hotel Mulia, Mawar Room, Mezzanine Floor Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta 10270 – Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persepsi atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persepsi atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga ikian panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berakta hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya akan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal rapat.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercantum pada daftar penegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal rapat.
  - c. Bagi pemegang rekening efek ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPL yang dikelola oleh KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPL yang dikelola oleh KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Terulis Untuk Rapat ("KTUR").
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi Surat Kekuasaan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaharan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan Kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Angkota Bursa atau Bank Kustodian.
  - e. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi Surat Kekuasaan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaharan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham yang mereka kaitarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperlukan pemungutan suara.
  - f. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
  - g. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal Rapat.
  - h. Bahwa bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
  - i. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
  - j. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2013  
Direksi Perseroan



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :	Senin, 9 Desember 2013
Waktu :	10.30 WIB – selesai
Tempat :	Hotel Mulia, Mawar Room, Mezzanine Floor Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta 10270 – Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persepsi atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persepsi atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga ikian panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berakta hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal rapat.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercantum pada daftar penegang rekening atau bank yang namanya tercantum di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 November 2013 sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal rapat.
  - c. Bagi pemegang rekening efek ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPL yang dikelola oleh KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPL yang dikelola oleh KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Terulis Untuk Rapat ("KTUR").
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi Surat Kekuasaan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaharan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan Kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Angkota Bursa atau Bank Kustodian.
  - e. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi Surat Kekuasaan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaharan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham yang mereka kaitarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperlukan pemungutan suara.
  - f. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
  - g. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan puluh (40) hari setelah tanggal Rapat.
  - h. Bahwa bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
  - i. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
  - j. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2013  
Direksi Perseroan